

## DAFTAR LAMPIRAN

### PEDOMAN PENELITIAN

#### A. Pedoman Observasi

Dalam melaksanakan observasi terhadap Problematika Penentuan Wali Nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah menggunakan observasi secara langsung maupun observasi tidak langsung. Hal ini menjadi penting karena diperuntukkan agar mendapatkan data yang valid serta lengkap sehingga keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data yang dikumpulkan melalui metode observasi adalah sebagai berikut :

1. Mengamati keadaan fisik yang dalam hal ini adalah bangunan KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagai objek penelitian.
2. Mengamati sarana prasarana dan fasilitas lain sebagai penunjang dalam hal pencatatan nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
3. Mengamati tentang praktek pencatatan nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
4. Mengamati penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
5. Mengamati hambatan dalam penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

#### B. Pedoman Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara digunakan beberapa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah sebagai cara untuk memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan. Wawancara diperuntukkan kepada seluruh pegawai KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang dalam hal ini adalah sebagai pemberi informasi atas apa yang hendak diteliti mengingat narasumber merupakan pihak yang bersentuhan langsung permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara adalah sebagai berikut :

**1. Pertanyaan untuk Kepala KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.**

- a. Sebagai Kepala KUA, apa saja tugas pokok dan fungsi bapak?
- b. Bagaimana proses pencatatan nikah yang bapak jalankan?
- c. Apakah bapak tahu tentang penentuan wali nikah dapat mempengaruhi perkawinan?
- d. Apakah bukti yang bapak gunakan dalam penentuan wali nikah?
- e. Apakah ada ketentuan yang mengharuskan adanya bukti administrasi tersebut?
- f. Bagaimana cara bapak memutuskan menentukan wali nikah seorang calon pengantin?
- g. Apakah pernah terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikah dan bagaimana kejadiannya?
- h. Kendala apa saja yang menyebabkan terjadinya hal tersebut?

**2. Pertanyaan untuk Penghulu KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.**

- a. Sebagai Penghulu KUA, apa saja tugas pokok dan fungsi bapak?
- b. Bagaimana proses pencatatan nikah yang bapak jalankan?
- c. Apakah bapak tahu tentang penentuan wali nikah dapat mempengaruhi perkawinan?
- d. Apakah bukti yang bapak gunakan dalam penentuan wali nikah?
- e. Apakah ada ketentuan yang mengharuskan adanya bukti administrasi tersebut?
- f. Bagaimana cara bapak memutuskan menentukan wali nikah seorang calon pengantin?
- g. Apakah pernah terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikah dan bagaimana kejadiannya?
- h. Kendala apa saja yang menyebabkan terjadinya hal tersebut?

### **3. Pertanyaan untuk Staf Pegawai KUA Kecamatan Mejobo Kudus.**

- a. Sebagai Staf Pegawai KUA, apa saja tugas pokok dan fungsi bapak?
- b. Apakah bapak tahu tentang proses pencatatan nikah yang terjadi di KUA Jekulo?
- c. Apakah bapak tahu tentang penentuan wali nikah dapat mempengaruhi perkawinan?
- d. Apakah ada ketentuan yang mengharuskan adanya bukti administrasi wali nikah?
- e. Menurut hemat bapak, apakah penentuan wali nikah oleh Penghulu pernah ada kesalahan?
- f. Menurut bapak bagaimana hal tersebut bisa terjadi?

### **C. Pedoman Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data juga sebagai penguat atas data di lapangan. Prosedur studi kepustakaan ini meliputi :

1. Mencari pemahaman awal sebagai kerangka pengetahuan dari artikel di internet mengenai judul penelitian.
2. Mencari referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.
3. Mencari rujukan kitab-kitab fiqh dan juga fiqh munakahat. Bila kurang memahami maka penulis mintakan keterangan dari seseorang yang ahli dalam memahami kitab tersebut.
4. Mencari referensi ketentuan perundang-undangan yang berlaku utamanya dalam hal penelitian ini.
5. Memohonkan arahan kepada ahli agama mengenai ketentuan fiqh Islam dan KHI.

**HASIL WAWANCARA**  
**DENGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KUA KECAMATAN MEJOBBO**  
**KUDUS**

Nama : H. Ach. Muzayin, S.H.I  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus  
Alamat : Kedungdowo Kaliwungu Kudus  
Hari : 9 Desember 2020

1. Sebagai Kepala KUA, apa saja tugas pokok dan fungsi bapak?  
*Secara umum tugas pokok dan fungsi saya sebagai PPN dan Kepala KUA adalah melayani proses administrasi nikah dan rujuk (NR), mencatat pembuatan akta ikrar wakaf, pembinaan keluarga sakinah, pendataan sarana ibadah dan pendataan produk halal. Di samping Kepala KUA saya juga Penghulu.*
2. Bagaimana proses pencatatan nikah yang bapak jalankan?  
*Prosesnya di mulai dari adanya permohonan kehendak nikah catin yang masuk ke kami, didaftarkan, pemeriksaan berkas dan pemeriksaan calon pengantin, akad nikah dan terakhir pelaporan peristiwa nikah. Secara ringkas seperti itu*
3. Apakah bapak tahu tentang penentuan wali nikah dapat mempengaruhi perkawinan?  
*Tahu.*
4. Apa bukti yang bapak gunakan dalam penentuan wali nikah?  
*Patokan awal yang saya gunakan adalah surat keterangan dari desa tentang wali nikah. Kemudian hasil pemeriksaan pengantin nantinya memutuskan wali nikah. Ada juga surat nikah orang tua akan tetapi itu hanya berlaku tertentu saja.*
5. Apakah ada ketentuan yang mengharuskan kelengkapan berkas wali nikah?  
*Setahu saya tidak ada. Surat keterangan itu saja tidak ada dasar hukumnya.*
6. Bagaimana cara bapak menentukan wali nikah?

*Dengan bukti surat keterangan tadi kemudian saya tanyakan kepada catin, wali dan saksi-saksi. Keterangan yang diberikan jika telah sesuai dengan data yang ada dan sesuai dengan keyakinan ketentuan wali nikah maka diputuskan wali tersebut.*

7. Apakah pernah terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikah dan bagaimana kejadiannya?

*Pernah. Menurut saya itu bukan kesalahan saya karena data yang ada sesuai dengan pengakuan catin. Akan tetapi catin enggan menghadirkan wali nikah saat pemeriksaan karena wali sedang bekerja (buruh pabrik biasanya kesulitan mendapatkan izin). Untungnya setelah pernikahan terjadi langsung saya akad nikahkan ulang mengingat wali yang seharusnya masih ada pada acara tersebut. Ini mungkin karena catin tidak mengetahui urutan-urutan wali masih ada kakek kok wali yang digunakan malah saudara kandung. Peristiwa ini baru saja terjadi pada minggu-minggu ini.*

8. Kendala apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penentuan wali nikah?

*Kalau mengenai pengetahuan saya dan pak tesor (penghulu) saya kira sudah mumpuni dalam urusan ketentuan wali nikah, syarat dan urutan akan tetapi catin sendiri yang kadang menutupi keberadaan wali atau bisa juga kurang pemahaman tentang ketentuan wali. Kami sebenarnya terbuka sekali untuk konsultasi misalnya tanya-tanya soal wali nikahnya nanti. Di samping itu terkadang catin terlalu pasrah bongkokan kepada modin (petugas desa) dan modin juga belum begitu mengenal urutan wali terkadang modin menetapkan wali kalau tidak ayah, kakek, saudara, paman kemudian langsung di walikan hakim padahal masih ada urutan selanjutnya sebelum menuju itu.*

**HASIL WAWANCARA**  
**DENGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KUA KECAMATAN JEKULO**  
**KABUPATEN KUDUS**

Nama : H. Mukhtashor, S.H.I  
Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus  
Alamat : Jekulo Jekulo Kudus  
Hari : 9 Desember 2020

1. Sebagai Penghulu, apa saja tugas pokok dan fungsi bapak?  
*Tugas penghulu adalah menikahkan. Menikahkan maksudnya adalah mencatat nikah. Namun di sisi lain penghulu juga diberikan tugas untuk membantu tugas dari Kepala KUA karena tidak mungkin kepala KUA sanggup mengatasi menjalankan semua tugasnya. Di samping dalam proses perkawinan juga saya sebagai pengatur dana operasional KUA.*
2. Bagaimana proses pencatatan nikah yang bapak jalankan?  
*Pertama-tama catin mengurus berkas-berkas di Desa. Kemudian berkas di bawa ke sini (KUA). Biasanya yang membawa adalah petugas desa karena catin biasanya sibuk bekerja. Setelah berkas saya terima kemudian saya daftarkan dalam Simkah web tapi kalau berkas tidak lengkap saya kembalikan. Setelah saya daftar kemudian diperiksa tanya-tanya ke ybs. Setelah itu menunggu hingga hari h pernikahan dan saya atau pak kepala datang menyaksikan dan mengawasi bila tidak sesuai maka tidak terjadi perkawinan. Kalau sudah selesai akad nikah (perkawinan) saya kembali ke KUA untuk mencatat dan memproses laporan bahwa si A ini telah menikah pada tanggal sekian dan sah menurut ketentuan yang ada.*
3. Apakah bapak tahu tentang penentuan wali nikah dapat mempengaruhi perkawinan?  
*Tahu mas. Nikah tanpa wali maka tidak sah nikahnya.*
4. Apakah bukti yang bapak gunakan dalam penentuan wali nikah?  
*Bukti yang saya anggap kuat adalah pengakuan wali dan saksi-saksi. Memang ada sih surat keterangan wali dari desa tapi menurut saya itu*

*kurang kuat kan belum tentu juga kepala desa mengenal betul warganya sampai wali nikahnya.*

5. Apakah ada ketentuan yang mengharuskan adanya berkas wali nikah?  
*Saya rasa tidak ada. Kebijakan atau inisiatif KUA sendiri adanya surat keterangan kalau saya biasanya minta urutan-urutan wali (silsilah wali) jadi akan jelas mengapa bapak ini bisa menjadi wali nikah.*
6. Bagaimana cara bapak menentukan wali nikah seseorang?  
*Saya tanya yang bersangkutan dengan data yang dia miliki. Saksi-saksi pun demikian saya tanyai tentang wali nikah itu siapa dan bagaimana statusnya dalam wali nikah. Bila wali begitu rumit maka saya berusaha membuat bagan atau runtutan nama-nama wali yang saya ungkap kemudian saya putuskan wali ini yang lebih tepat. Terkadang petugas desa tidak begitu mengenal keluarga catin jadi beliau memasrahkan pada kami. Ada juga petugas desa yang begitu yakin dengan pendapatnya tentang wali setelah terjadi perkawinan salah.*
7. Apakah pernah terjadi kesalahan penentuan wali nikah dan bagaimana kejadiannya?  
*Saya sering menjumpai perkawinan anak bukan kandung (bisa juga angkat). Dari awal catin, wali dan saksi sudah mengatakan sebagai anak kandung (karena bukti kependudukan mengatakan demikian) akan tetapi setelah di lapangan ternyata ada pihak yang tahu persoalan sebenarnya hingga muncul catin adalah anak angkat. Anak angkat dalam menentukan wali masih membutuhkan proses yang agak lama. Bisa juga anak itu lahir luar nikah kan. Jadi kendala saya adalah keterangan para pihak dan juga petugas desa.*
8. Dari mana kendala itu muncul?  
*Petugas desa kadang memberikan gambaran wali nikah nantinya. Misalnya wali nikah berada di Papua dan tidak bisa pulang. Ada juga wali nikah di luar kota yang tidak dihubungi akan tetapi memutuskan secara langsung bahwa wali tidak diketahui tempatnya. Jadi dengan adanya hal tersebut catin seolah telah diarahkan oleh petugas desa dan petugas desa seakan*

*ingin cepat tanpa memperdulikan proses. Petugas desa tidak ingin pekerjaannya berlarut-larut biasanya.*





**HASIL WAWANCARA**  
**DENGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KUA KECAMATAN JEKULO**  
**KABUPATEN KUDUS**

Nama : H. Sadi  
Jabatan : Staf Pegawai KUA Kecamatan Jekulo Kudus  
Alamat : Purwosari Tlogowungu Pati  
Hari : 9 Desember 2020

1. Sebagai Pegawai KUA, apa saja tugas pokok dan fungsi bapak?  
*Saya staf administrasi umum mas. Kalau administrasi pernikahan itu bapak kepala dan penghulu saja. Tapi biasanya saya membantu bagian pendaftaran nikah yang masuk.*
2. Apakah bapak tahu proses pencatatan nikah di KUA Jekulo Kudus?  
*Iya saya tahu mas. Ada orang daftar nikah saya daftar dan saya buat billing (pembayaran). Setelah itu tugas pak kepala dan penghulu mas untuk memeriksa catin, menikahkan tetapi terkadang saya juga diminta membantu membuat laporan peristiwa nikahnya. Secara gamblang bisa dilihat di banner depan mas mengenai alur pernikahan.*
3. Apakah bapak tahu tentang penentuan wali nikah dapat mempengaruhi perkawinan?  
*Tahu mas. Biasanya saat daftar nikah saya cek itu. Jika saya rasa mudah saya lanjutkan. Kalau berat saya serahkan ke Penghulu untuk diteliti nanti wali nya siapa.*
4. Apakah ada ketentuan berkas nikah yang bapak ketahui)  
*Sepertinya tidak ada mas.*
5. Menurut hemat bapak, penentuan wali nikah di KUA Jekulo pernah terjadi kesalahan?  
*Kalau kesalahan sih ada mas tetapi tidak melulu selalu ada. Yang saya tahu ada pernah beberapa kali salah wali gara-gara anak angkat. Wali nikah kakek malah yang jadi wali saudara kandung. Wali paman dibikin wali hakim gara-gara catin ada masalah dengan pamannya.*

6. Menurut bapak bagaimana hal tersebut bisa terjadi?  
*Biasanya catin kurang terus terang mas. Padahal pak kepala dan penghulu kan sudah tahu jalan keluarnya nanti. Kadang juga Penghulu takut menggunakan KHI karena masyarakat sekitar lebih pakai fiqh. Petugas desa juga seenaknya sendiri tidak tanggung jawab pada data yang di bawa. Sudah dipasrahi catin tapi berkas hanya dikumpulkan tanpa pemeriksaan juga. Malah yang aneh itu petugas desa tidak tahu urutan wali nikah bagaimana dulu kepala desa waktu merekrutnya jadi petugas desa.*

